



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

MANAJEMEN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
NON APARATUR SIPIL NEGARA
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia guna menunjang peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengangkat pegawai Badan Layanan Umum Daerah berasal dari Non Aparatur Sipil Negara dengan Kontrak Kerja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Manajemen Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Bogor;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan...

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 52);
19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 52);
20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.

5. Pusat...

5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Kepala Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Bogor yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat berupa penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing, untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
10. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pegawai...

12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Pegawai BLUD selain PNS dan selain PPPK yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Non ASN adalah pegawai profesional lainnya yang diangkat oleh Kepala Puskesmas dari Non PNS dan Non PPPK yang dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
15. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara Pegawai BLUD Non ASN dengan Puskesmas yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
16. Kontrak adalah masa perjanjian kerja yang diberlakukan kepada Pegawai BLUD Non ASN dalam jangka waktu tertentu.
17. Pemutusan hubungan perjanjian kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pegawai BLUD Non ASN dengan Puskesmas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengelolaan pegawai BLUD Non ASN pada Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD di Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan kualitas pengelolaan pegawai BLUD Non ASN pada Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD; dan
 - b. mendorong peningkatan kinerja dan profesionalitas pegawai BLUD Non ASN pada Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

BAB III...

BAB III
MANAJEMEN PEGAWAIAN
Bagian Kesatu
Prinsip Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN
Pasal 3

Prinsip Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN adalah:

- a. sesuai dengan kebutuhan;
- b. profesionalitas;
- c. kemampuan keuangan; dan
- d. efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Bagian Kedua
Penyusunan dan Penetapan Rencana
Kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN
Pasal 4

- (1) Puskesmas menyusun rencana kebutuhan jumlah, jenis profesi dan formasi pegawai BLUD Non ASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi pegawai yang dibutuhkan.
- (2) Kebutuhan pegawai yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Dinas.
- (3) Berdasarkan hasil konsultasi kebutuhan pegawai yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Puskesmas menetapkan kebutuhan pegawai BLUD Non ASN dan dituangkan dalam RBA.

Bagian Ketiga
Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN
Pasal 5

- (1) Berdasarkan penetapan Kepala Puskesmas tentang kebutuhan pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilakukan pengadaan pegawai BLUD Non ASN pada masing-masing Puskesmas.
- (2) Pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan sumber daya manusia untuk pengisian kebutuhan pegawai untuk menduduki:

a. jabatan...

- a. jabatan administrasi;
 - b. jabatan fungsional; dan
 - c. tenaga lainnya.
- (3) Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi;
 - f. masa percobaan; dan
 - g. pengangkatan menjadi pegawai BLUD Non ASN.

Bagian Keempat
Perencanaan Pegawai BLUD Non ASN
Pasal 6

Puskesmas merencanakan pelaksanaan pengadaan pegawai BLUD Non ASN sesuai kebutuhan dan anggaran yang tersedia dengan mencantumkan:

- a. jumlah, susunan kualifikasi pendidikan dan kompetensi pegawai yang dibutuhkan ditetapkan dalam perencanaan formasi pegawai BLUD Non ASN;
- b. perencanaan formasi dilakukan berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan pegawai BLUD Non ASN;
- c. formasi pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Kepala Puskesmas; dan
- d. waktu pelaksanaan pengadaan pegawai BLUD Non ASN.

Bagian Kelima
Pengumuman Lowongan
Pasal 7

- (1) Pengumuman lowongan formasi pegawai BLUD Non ASN dilakukan secara terbuka kepada masyarakat oleh panitia seleksi.
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah dan jenis lowongan;
 - b. persyaratan...

- b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
- c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
- d. batas waktu pengajuan lamaran; dan
- e. waktu dan tempat pelaksanaan seleksi.

Bagian Keenam

Pelamaran

Pasal 8

- (1) Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi Pegawai wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Syarat umum
 - 1. Warga Negara Indonesia;
 - 2. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat mengajukan permohonan lamaran;
 - 3. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - 4. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai;
 - 5. tidak berkedudukan sebagai Calon PNS atau PNS;
 - 6. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - 7. berkelakuan baik; dan
 - 8. sehat jasmani dan rohani.
 - b. Syarat khusus yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan kebutuhan formasi pegawai BLUD Non ASN.
- (2) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan bagi tenaga sukarelawan minimal telah 1 (satu) tahun mendapat tugas bantuan di Puskesmas Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Puskesmas.

Bagian Ketujuh

Seleksi

Pasal 9

- (1) Seleksi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yang terdiri dari:
 - a. seleksi...

- a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi dasar; dan
 - c. seleksi kompetensi bidang.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi.
 - (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Puskesmas.
 - (4) Tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mengumumkan lowongan penerimaan Pegawai pada Puskesmas;
 - b. melakukan verifikasi administrasi melalui penilaian kelengkapan dokumen;
 - c. menyiapkan bahan tes/ujian;
 - d. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian seleksi;
 - e. menentukan tempat dan jadwal seleksi;
 - f. menyelenggarakan tes/ujian; dan
 - g. memeriksa, menilai dan melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Puskesmas.
 - (5) Tata cara pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Puskesmas.

Bagian Kedelapan

Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 10

- (1) Berdasarkan laporan hasil seleksi dari panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf g, Kepala Puskesmas menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi bagi pelamar yang dinyatakan lulus.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat dan diberitahukan kepada pelamar dengan paling kurang memuat paling sedikit berisi informasi tempat melapor, jadwal melapor dan batas waktu untuk melapor.

Bagian Kesembilan

Masa Percobaan

Pasal 11

- (1) Pelamar yang diterima sebagai calon pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) bulan.

(2) Masa...

- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses pembinaan dan orientasi organisasi Puskesmas untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

Bagian Kesepuluh

Pengangkatan

Pasal 12

Calon pegawai BLUD Non ASN yang telah menyelesaikan masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diangkat sebagai pegawai BLUD Non ASN dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

Bagian Kesebelas

Penempatan

Pasal 13

Pegawai BLUD Non ASN ditempatkan berdasarkan perencanaan formasi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dengan menyesuaikan kompetensi pada bidang tugas yang diperlukan.

Bagian Kedua Belas

Kedudukan, Kewajiban dan Hak Pegawai BLUD Non ASN

Pasal 14

- (1) Pegawai BLUD Non ASN berkedudukan sebagai pegawai Puskesmas Daerah yang bertugas sesuai kompetensi pada bidang tugasnya untuk memberikan pelayanan secara profesional.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat, dipekerjakan dan diberhentikan oleh Kepala Puskesmas secara kontrak.
- (3) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dengan Pegawai BLUD Non ASN.

Pasal 15...

Pasal 15

Setiap Pegawai BLUD Non ASN wajib untuk:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- d. melaksanakan tugas dan wewenang yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- e. mentaati segala ketentuan, norma dan kode etik pada Puskesmas Daerah; dan
- f. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma kedinasan yang berlaku.

Pasal 16

(1) Setiap Pegawai BLUD Non ASN berhak untuk:

- a. memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab jabatannya;
- b. dapat menerima insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mendapatkan perawatan dan pelayanan pengobatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila sakit.

(2) Ketentuan mengenai gaji dan insentif Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan sesuai kontrak kerja yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas dengan Pegawai BLUD Non ASN yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD Puskesmas.

Pasal 17

- (1) Puskesmas wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai BLUD Non ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin, mulai dari teguran sampai dengan pemutusan kontrak kerja.

Bagian Ketiga Belas...

Bagian Ketiga Belas

Batas Usia dan Masa Kerja Pegawai BLUD Non ASN

Pasal 18

- (1) Pegawai BLUD Non ASN dapat dipekerjakan dengan batas usia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Masa perjanjian kerja secara kontrak paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

Bagian Keempat Belas

Penilaian Kinerja Pegawai BLUD Non ASN

Pasal 19

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan kontrak kerja antara Kepala Puskesmas dengan pegawai yang bersangkutan.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kontrak kerja di tingkat individu dan tingkat unit organisasi Puskesmas dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai dan perilaku pegawai.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Kepala Puskesmas dan dilaksanakan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
- (4) Dalam melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Puskesmas dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.

Pasal 20

- (1) Hasil penilaian kinerja Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 digunakan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja.
- (2) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam kontrak kerja, maka terhadap Pegawai BLUD Non ASN dilakukan pemutusan kontrak kerja.

Bagian Kelima Belas...

Bagian Kelima Belas

Pemutusan Kontrak Kerja Pegawai BLUD Non ASN

Pasal 21

- (1) Pemutusan kontrak kerja pegawai BLUD Non ASN terdiri dari:
 - a. dengan hormat;
 - b. dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
 - c. tidak dengan hormat.
- (2) Pemutusan kontrak kerja dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan karena:
 - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - b. telah mencapai batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
 - c. meninggal dunia;
 - d. atas permintaan sendiri;
 - e. perampangan organisasi atau kebijakan Puskesmas Daerah; atau
 - f. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai kontrak kerja yang disepakati.
- (3) Pemutusan kontrak kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan karena:
 - a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin pegawai BLUD Non ASN tingkat berat; atau
 - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- (4) Pemutusan kontrak kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dihukum...

- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 22

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Puskesmas BLUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan pendapatan lain-lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 24 Januari 2022
BUPATI BOGOR,

ttd.

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 24 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2022 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON